

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rasio kecukupan jumlah Puskesmas adalah 1: 30.000 penduduk, Sedangkan jumlah penduduk di UPTD Puskesmas Jalan Gedang sebesar 15.308, Puskesmas Jalan Gedang, yang berlokasi di wilayah Kota Bengkulu, merupakan fasilitas kesehatan utama yang melayani ribuan pasien setiap bulannya, sehingga menghasilkan volume limbah medis padat yang signifikan. Limbah ini diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)), mencakup item seperti jarum suntik yang telah digunakan, perban kotor, kemasan obat, dan bahan kimia medis lainnya. Proses pengelolaan limbah jenis ini di puskesmas ini sering kali dihadapkan pada hambatan nyata, termasuk kurangnya ruang penyimpanan yang memadai dan minimnya ketersediaan alat pelindung diri bagi staf.

Situasi di Puskesmas Jalan Gedang ini merupakan cerminan dari permasalahan yang lebih luas yang dialami oleh banyak puskesmas di seluruh Indonesia, di mana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat sering kali kurang efektif karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, dan infrastruktur yang belum memadai. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan dasar berkontribusi sekitar 10-20% terhadap total produksi limbah medis nasional, namun sebagian besar dari mereka belum mengimplementasikan sistem pengelolaan yang menyeluruh, seperti pemisahan limbah sejak awal, penyimpanan sementara yang aman, serta pengangkutan ke fasilitas pengolahan khusus (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, 2020).

Pada skala nasional, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan dan lingkungan hidup Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan yang bertujuan untuk

mencegah bahaya kesehatan dan ekologi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menuntut adanya evaluasi rutin terhadap praktik pengelolaan limbah di fasilitas kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma keselamatan dan keberlanjutan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, 2020).

Limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)) merupakan sisa kegiatan pelayanan kesehatan yang mengandung bahan infeksius, bahan kimia berbahaya, benda tajam, maupun zat lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mencemari lingkungan. Limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat berasal dari kegiatan pemeriksaan, tindakan medis, laboratorium, farmasi, maupun pelayanan kesehatan lainnya. Jenis limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang umum ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain jarum suntik bekas, kapas terkontaminasi darah, masker medis, sarung tangan, botol infus, dan limbah farmasi. Apabila limbah tersebut tidak dikelola sesuai standar, maka dapat meningkatkan risiko penularan penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS, serta menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara (World Health Organization, 2022).

Limbah pelayanan kesehatan merupakan sisa akhir dari berbagai aktivitas di instansi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan laboratorium. Bahan Berbahaya dan Beracun (Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)) adalah zat yang memiliki sifat, konsentrasi, dan jumlah tertentu yang dapat mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) didefinisikan sebagai residu dari kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tahun 2015. Sementara itu, limbah medis mencakup semua sisa dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, atau gas, dengan limbah medis padat sebagai jenis spesifik yang berwujud fisik padat. Pengelolaan jenis limbah ini sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan dan lingkungan (Kristanti et al., 2021).

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat di Puskesmas Jalan Gedang merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Berdasarkan PermenLHK No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian pengelolaan, adanya kesenjangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat dari pengumpulan hingga penyimpanan di TPS di puskesmas Jalan Gedang.
2. Apa saja jenis dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat yang dihasilkan selama proses pengelolaan di puskesmas Jalan Gedang.
3. Apakah pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat sesuai dengan standar dan prosedur operasional menurut PermenLHK Nomor 56 Tahun 2015.

C. Tujuan Laporan

1. Tujuan Umum

Mengevaluasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat di Puskesmas Jalan Gedang.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui identifikasi proses pengelolaan limbah B3 medis padat mulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan internal, penyimpanan sementara hingga pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Jalan Gedang.
- b. Diketahui kesesuaian pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat di Puskesmas Jalan Gedang dengan standar dan prosedur operasional yang diatur dalam PermenLHK Nomor 56 Tahun 2015.

D. Manfaat

1. Bagi Akademik

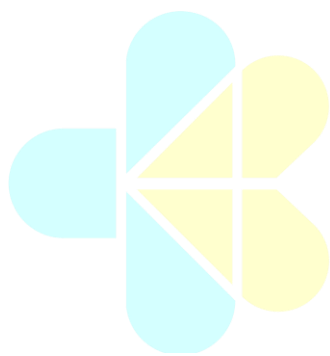
- a. Menambah referensi dan literatur tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat di puskesmas.
- b. Meningkatkan kerja sama antara institusi akademik dan puskesmas dalam bidang penelitian dan pengembangan.

2. Bagi Penulis

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat di puskesmas.
- b. Mengembangkan kemampuan analisis dan penelitian dalam bidang kesehatan lingkungan.
- c. Meningkatkan kemampuan menulis dan menyajikan laporan.

3. Bagi Puskesmas

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis padat di puskesmas.
- b. Mengetahui tata cara pengolaan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) padat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015



Kemenkes
Poltekkes Bengkulu